



## PELAKSANAAN TRADISI NGEMBLOK DALAM PERKAWINAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN SALE KABUPATEN REMBANG)

Kalimatul Ulfah<sup>✉</sup>, At. Sugeng Priyanto, dan Slamet Sumarto

Jurusan HKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*

Diterima Januari 2012

Disetujui Februari 2012

Dipublikasikan Agustus 2012

*Keywords:*

Ngemblok

Wedding

Nontoni

### Abstrak

Masyarakat Sale Kabupaten Rembang menganut sistem perkawinan ngunggah-ngunggahi yaitu pihak wanita yang meminang atau melamar pria yang akan dinikahinya, yang disebut dengan ngemblok, Ngemblok merupakan salah satu bentuk hormat masyarakat terhadap peninggalan masa lalu, bentuk hormat terhadap warisan historis yang menarik ini, kemudian berubah menjadi tradisi. Tradisi tersebut kemudian berkembang dan diwariskan dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Sale Kabupaten Rembang secara turun-temurun melalui pendidikan dalam keluarga.

### Abstract

*Sale Community in Rembang adopts a ngunggahi ngunggah tradition of marriage, in which the woman proposed to or applying for a man who would marry. This tradition is locally called ngemblok. Ngemblok is one form of reverence to the relics of the past, a form of respect for the historical heritage. This tradition was passed on in people's lives Rembang District especially among Sale community for generations through education in the family.*

© 2012 Universitas Negeri Semarang

<sup>✉</sup> Alamat korespondensi:

Gedung C4 Lantai 1, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

Email: [ppknunnes@gmail.com](mailto:ppknunnes@gmail.com)

ISSN 2252-7133

## Pendahuluan

Adat perkawinan merupakan salah satu bentuk keanekaragaman adat istiadat yang ada di Indonesia dan merupakan satu sendi pokok pergaulan dalam bermasyarakat. Adat perkawinan masyarakat yang satu berbeda dengan masyarakat yang lain, antara agama yang satu dengan agama yang lain dan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Begitu juga antara masyarakat desa dengan masyarakat kota.

Masyarakat Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Jawa Tengah menganut sistem perkawinan *ngunggah-ngunggahi*. Sistem ini merupakan kebalikan dari sistem perkawinan lamaran yang ada di Jawa Tengah. Pada sistem perkawinan *ngunggah-ngunggahi* pihak wanita yang meminang atau melamar pria yang akan dinikahinya dengan memberikan sejumlah seserahan yang dijadikan pengikat atau panjer kepada pihak pria. Hal ini telah dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Jawa Tengah secara turun temurun, sehingga masyarakat yang tidak mengikuti tradisi tersebut akan mendapatkan sanksi sosial yaitu menjadi gunjingan oleh masyarakat.

Pelaksanaan tradisi meminang atau lamaran ini oleh masyarakat Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Jawa Tengah dinamakan *ngemblok*, *ngemblok* adalah tradisi meminang atau melamar yang dilakukan oleh keluarga wanita kepada keluarga pria dengan membawa sejumlah seserahan yang dijadikan pengikat atau panjer kepada pihak pria. Pelaksanaan tradisi *ngemblok* tersebut dikarenakan masyarakat Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Jawa Tengah mempunyai sikap patuh terhadap warisan nenek moyang mereka.

Dengan adanya kepercayaan bahwa seorang Wanita itu tidak ada nilainya bila dibandingkan dengan pria sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan menjadi perawan tua, maka orang tua pada masyarakat Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Jawa Tengah khususnya orang tua yang mempunyai anak gadis secepatnya mencarikan pasangan hidup untuk anaknya dan segera menikahkan anaknya agar tidak menjadi perawan tua. Orang tua yang mempunyai anak pria mereka hanya menunggu kedatangan pihak wanita yang akan melamar anak mereka.

Orang tua pada masyarakat Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Jawa Tengah ini merasa mengemban tugas yang berat apabila mempunyai seorang anak gadis yang tidak segera dinikahkan, karena masyarakat mempunyai anggapan bahwa anak adalah titipan dari Tuhan maka anak merupakan tanggung jawab orang tua. Jadi apabila seorang anak itu segera dinikahkan

maka telah usailah tanggung jawab yang mereka emban, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran dari orang tua terhadap anaknya khususnya anak wanita apabila menjadi perawan tua.

Untuk mengatasi kekhawatiran tersebut masyarakat Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Jawa Tengah melakukan *ngemblok* sejak dini. Hal ini dapat memungkinkan masyarakat Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Jawa Tengah untuk menikahkan anak-anak mereka pada usia dini. Bahkan karena tradisi *ngemblok* tersebut masyarakat setempat akan lebih bangga anaknya menjadi janda dari pada belum menikah. Hal ini dilakukan dengan alasan takut anak perempuan mereka di cap sebagai perawan tua dan meringankan beban orang tua. Alasan-alasan tersebut yang mendorong para orang tua khususnya yang memiliki anak perempuan untuk *ngemblok* sedini mungkin.

Di dalam masyarakat sebuah pertunangan bukan merupakan jaminan sebuah perkawinan dapat dilaksanakan, begitu pula *ngemblok*. Seorang pasangan yang telah melaksanakan *ngemblok* belum tentu bisa melangsungkan perkawinan, oleh karena itu kemungkinan batalnya perkawinan ada. Pada dasarnya pertunangan masih mungkin dibatalkan dalam hal-hal sebagai berikut: (1) Kalau pembatalan itu memang menjadi kehendak kedua belah pihak yang baru timbul setelah pertunangan berjalan beberapa waktu lamanya. (2) Kalau salah satu pihak tidak memenuhi janjinya, kalau yang menerima tanda tunangan tidak memenuhi janjinya, maka tanda itu harus dikembalikan sejumlah atau berlipat dari yang diterima, sedangkan kalau pihak yang lain yang tidak memenuhi janjinya, maka tanda tunangan tidak perlu dikembalikan (Wignjodiporo, 1987: 125-126).

Berdasarkan latar belakang diatas, pertanyaan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pelaksanaan tradisi *ngemblok* dalam perkawinan pada masyarakat Kecamatan Sale Kabupaten Rembang?, (2) Bagaimanakah konsekuensi pelaksanaan tradisi *ngemblok* apabila perkawinan batal dilaksanakan pada masyarakat Kecamatan Sale Kabupaten Rembang?

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 2002:180). Dowson mengatakan bahwa kebudayaan sebagai bagian dari lingkungan buatan manusia. Melville J. Herskovits mendefinisikan kebudayaan sebagai bagian dari lingkungan buatan manusia. Ralph Linton memberikan definisi bahwa kebudayaan itu adalah sifat sosial manu-

sia yang turun temurun (Sujarwa, 2005:8).

Dipandang dari sudut kebudayaan manusia, masa perkawinan merupakan pengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan sexnya, ialah kelakuan-kelakuan sex, terutama persetubuhan. Perkawinan menyebabkan bahwa seorang laki-laki dalam pengertian masyarakat tidak dapat bersetubuh dengan sembarang wanita lain tetapi hanya dengan satu atau beberapa wanita tertentu dalam masyarakat. Kecuali sebagai pengaturan kelakuan *sex* saja, perkawinan juga mempunyai berbagai fungsi lain dalam kehidupan kebudayaan dan masyarakat manusia. Pertama-tama perkawinan juga memberi hak dan kewajiban serta perlindungan kepada hasil persetubuhan, ialah anak-anak kemudian perkawinan juga memenuhi kebutuhan manusia akan seorang teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, akan gengsi dan naik kelas masyarakat, dan pemeliharaan hubungan baik antara kelompok-kelompok kerabat (Koentjaraningrat, 1992:93). Fungsi yang terpenting dari perkawinan ialah merawat dan mengasuh anak (dengan demikian mewariskan kebudayaan), merawat rumah tangga dan kebutuhan kebudayaan untuk kerabat (Gazalba, 1974: 61-62).

Antara perkawinan dan sifat susunan kekeluargaan terdapat hubungan yang erat sekali, bahkan dapat dikatakan bahwa suatu peraturan hukum perkawinan sukar untuk dapat dipahami tanpa dibarengi dengan peninjauan hukum kekeluargaan yang bersangkutan. Seperti yang telah diketahui maka di Indonesia ini terdapat tiga macam sifat susunan kekeluargaan, yaitu, patrilineal, matrilineal dan parental. Oleh karena corak-corak perkawinan dalam masing-masing sifat susunan kekeluargaan yang dimaksud diatas adalah berbeda, maka sebaliknya tinjauan kita dilakukan menurut masing-masing sifat kekeluargaannya. Dalam Wignjodipoero 128-131 terdapat tiga sifat susunan kekeluargaan yaitu:

Menurut Pradjokoro corak perkawinan dalam susunan kekeluargaan patrilineal dianggap sebagai lanjutan pembayaran jujur (sifat jual beli) pada perkawinan (Wignjodipoero, 1987: 129), yaitu apabila dianggap bahwa yang dibeli si istri semula itu bukanlah suaminya semata-mata melainkan keluarga suaminya itu.

Menurut Koentjaraningrat (2004:339), sistem perkawinan di Jawa dibedakan atas (1) Sistem perkawinan paksa peksan, yaitu sistem perkawinan antara seorang pria dan wanita atas kemauan kedua orang tua mereka, yaitu pihak keluarga laki-laki melamar gadis yang akan dinikahi. (2) Sistem perkawinan magang *ngenger*, yaitu seorang jejaka yang telah mengabdikan dirinya

kepada kerabat sigadis. (3) Sistem perkawinan *triman*, yaitu seorang pria yang mendapatkan istri sebagai pemberian atau penghormatan dari salah satu lingkungan keluarga kraton atau priyayi agung yang sudah disantapnya terlebih dahulu. (4) Sistem perkawinan *lamaran*, yaitu pihak pria melakukan peminangan pada pihak wanita dan (5) Sistem perkawinan *ngunggah-ngunggahi*, yaitu sistem peminangan pihak wanitalah yang meminang pihak pria.

Sistem perkawinan *ngunggah-ngunggahi* ini jarang ditemukan dalam masyarakat Jawa. Namun di wilayah Kecamatan Sale Kabupaten Rembang masih terdapat sebuah tradisi yang termasuk dalam sistem *ngunggah-ngunggahi*, yaitu peminangan yang dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria yang disebut *ngemblok*.

Perkawinan mengakibatkan ikatan kekerabatan. Ikatan berberda dari hubungan kekerabatan, yang biasanya dilukiskan sebagai ikatan darah, hubungan seorang dengan famili dalam mana ia dilahirkan dan diasuh. Ikatan bukan saja suami istri, tapi juga hubungan famili masing-masing (Gazalba, 1974:62).

Secara umum peminangan dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dengan serangkaian upacara sebagai berikut: (a) *Nakokake* "menanyakan", (b) *Nontoni* "melihat", (c) *Peningsetan* "Pengikatan" (Koentjaraningrat 2004:338).

Berdasarkan sistem perkawinan menurut Koentjaraningrat tersebut maka, sistem perkawinan yang ada di masyarakat Kecamatan Sale Kabupaten Rembang, merupakan sistem perkawinan *ngunggah-ngunggahi*, dimana sesuai dengan arti *ngemblok* bahwa pihak wanitalah yang melakukan peminangan.

Berbeda dengan masyarakat Jawa pada umumnya, masyarakat Kecamatan Sale Kabupaten Rembang memiliki tradisi yang unik dalam upacara peminangan yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan istilah *ngemblok*, yaitu peminangan yang dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dengan cara memberikan sejumlah seserahan sebagai pengikat atau panjer yang terdiri dari makanan wajib, buah-buahan, dan bahan baku.

Pelaksanaan tradisi *ngemblok* terdiri dari tiga tahapan yaitu *nakokake*, *nontoni*, *peningsetan*. Hal ini sama dengan pola pinangan secara kejawaan yang terdiri dari tiga tahap yaitu: (1) Semacam perundingan penjajakan yang dilakukan oleh seorang teman atau saudara si pemuda, dengan maksud menghindari rasa malu apabila ditolak (*nakokake*). (2) Kunjungan resmi pemuda tersebut kerumah si gadis yang disertai ayah

atau sanak saudaranya yang lain. Kunjungan ini untuk memberi kesempatan baik kepada si gadis maupun si pemuda untuk saling melihat dan yang lebih penting memberikan kesempatan orangtua kedua belah pihak untuk saling menilai (*nontoni*). Secara tradisional, dan bahkan sekarangpun masih sering terjadi, bakal mempelai itu masih belum kenal. Maka, saat inilah satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk saling menaksir. (3) Peminangan secara resmi kepada seorang gadis (*peningsetan*) untuk menentukan kapan hari pernikahan dilaksanakan. (Geertz, 1985:65-67).

## Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2008: 4). Penelitian ini mencoba menjelaskan, menyelidiki, dan memahami pelaksanaan dari tradisi *ngemblok* dan mengetahui konsekuensi pelaksanaan tradisi *ngemblok* apabila perkawinan batal dilaksanakan pada masyarakat Kecamatan Sale Kabupaten Rembang.

Lokasi penelitian adalah di Kecamatan Sale yang berada dalam wilayah kabupaten Rembang, dengan fokus penelitian: (1) Pelaksanaan tradisi *ngemblok* yang mencakup latar belakang pelaksanaan, waktu dan tempat pelaksanaan, bawahan, dan tahapan pelaksanaan, (2) Konsekuensi pelaksanaan tradisi *ngemblok* jika perkawinan batal dilaksanakan.

Sumber data penelitian adalah subjek dimana dapat diperoleh (Arikunto, 2006: 129). Sumber data penelitian berasal dari sumber primer yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan pelaku tradisi *ngemblok* dan orang tua pelaku tradisi *ngemblok*, dan masyarakat Kecamatan Sale Kabupaten Rembang, pengamatan dan dokumentasi. Selain sumber data primer, juga dari data tambahan seperti dokumen.

Keabsahan data dalam penelitian dilakukan melalui teknik triangulasi sumber, dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Data yang diperoleh di lapangan berupa data kualitatif kemudian diolah dengan model interaktif, yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut: reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles dan Huberman, 1992:20).

## Hasil dan Pembahasan

Tradisi *ngemblok* termasuk kategori sis-

tem perkawinan *ngunggah-ngunggahi*, sesuai dengan yang telah diuraikan oleh Koentjaraningrat dalam Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia (2004:339), dimana justru dari pihak si gadis yang melamar jejaka. Fenomena tradisi *ngemblok* berbeda dengan fenomena melamar pada masyarakat Jawa pada umumnya, dimana pihak pria yang meminang wanita namun pada masyarakat Kecamatan Sale Kabupaten Rembang pihak wanita yang meminang pria dengan harapan pihak pria tersebut mau dijadikan suami, dengan membawa sejumlah seserahan sesuai dengan tingkat ekonomi dari pihak wanita atau pihak yang mengikat atau meminang.

Ngemblok pada masyarakat Kecamatan Sale Kabupaten Rembang merupakan proses pertunangan sebelum perkawinan dilaksanakan. Perkawinan merupakan fenomena kebudayaan yang kompleks dimana fungsi sosial memainkan peranan utama. Oleh karena *ngemblok* merupakan rangkaian pelaksanaan perkawinan yang ada pada masyarakat Sale, dalam pelaksanaan *ngemblok* fungsi sosial juga memainkan peranan utama.

Munculnya tradisi *ngemblok* merupakan salah satu bentuk hormat masyarakat terhadap peninggalan masa lalu. Bentuk hormat terhadap warisan historis yang menarik ini, kemudian berubah menjadi tradisi. Tradisi tersebut kemudian berkembang dan diwariskan dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Sale Kabupaten Rembang secara turun-temurun melalui pendidikan dalam keluarga, yang dilakukan orang tua kepada anak. Dari sini semakin jelas bahwa dalam praktik sehari-hari masyarakat di Kecamatan Sale Kabupaten Rembang masih menerapkan prinsip hormat. Sikap hormat masyarakat Kecamatan Sale Kabupaten Rembang diwujudkan sikap patuh dan taat pada pelaksanaan tradisi *ngemblok* sebagai salah satu warisan leluhur yang harus dilaksanakan. Begitu letaknya tradisi tersebut dalam pikiran masyarakat, menyebabkan masyarakat hormat dan patuh pada tradisi *ngemblok*.

Hal ini senada dengan pendapat Koentjaraningrat dalam bukunya Pengantar Ilmu Antropologi (2002:180) Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Dowson bahwa kebudayaan sebagai bagian dari lingkungan buatan manusia.

Gazalba dalam bukunya Antropologi Budaya 1(1974: 61-62) berpendapat bahwa perkawinan merupakan ciri pembeda antara manusia dan hewan. Hewan tidak memiliki lembaga perkawinan, seterusnya tidak berkebudayaan.



Dengan demikian perkawinan adalah fenomena kebudayaan yang kompleks, dalam mana fungsi sosial memainkan peranan utama. Fungsi yang terpenting ialah merawat dan mengasuh anak (dengan demikian mewariskan kebudayaan), merawat rumah tangga dan kebutuhan kebudayaan untuk kerabat.

Tradisi *ngemblok* yang berkembang di masyarakat Kecamatan Sale Kabupaten Rembang sesuai dengan pengertian *ngemblok* hanyalah tradisi meminang yang dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dengan membawa sejumlah seserahan dengan harapan pihak pria berkenan menjadi suaminya. Seserahan yang dimaksud tidak digunakan sebagai mas kawin hanya digunakan sebagai simbol penghormatan kepada pihak pria.

Dalam pelaksanaan tradisi *ngemblok* yang identik dengan perjodohan pada masyarakat Kecamatan Sale Kabupaten Rembang, pasangan yang sudah berpacaran juga ikut melaksanakan *ngemblok* karena jika tidak melaksanakan *ngemblok*, maka akan digunjing tetangga sekitar. Walaupun dana yang dimiliki terbatas dan diperoleh dari hasil meminjam, pelaksanaan *ngemblok* tetap dilaksanakan.

Karena pelaksanaan tradisi *ngemblok* ini berbeda dengan tradisi melamar pada umumnya yaitu pihak wanita yang melamar pihak pria maka tidak sedikit pula pihak pria yang berasal dari luar Kecamatan Sale Kabupaten Rembang merasa heran dan keberatan mendapatkan *emblok* dari pihak wanita. Walaupun pihak pria yang berasal dari luar Kecamatan Sale Kabupaten Rembang merasa keberatan mendapatkan *emblok*, pelaksanaan *ngemblok* tetap saja dilaksanakan dan pihak pria yang merasa heran dan keberatan juga melamar wanita yang berasal dari Kecamatan Sale Kabupaten Rembang. Bukan hanya pria yang berasal dari luar Kecamatan Sale Kabupaten Rembang saja yang mendapatkan *emblok* dari wanita yang berasal dari Kecamatan Sale Kabupaten Rembang. Wanita yang bukan berasal dari Kecamatan Sale Kabupaten Rembang yang nantinya akan melangsungkan perkawinan dengan pria yang berasal dari Kecamatan Sale Kabupaten Rembang perempuan tersebut juga harus *ngemblok*.

Mengingat letak geografis Kecamatan Sale Masyarakat Kecamatan Sale Kabupaten Rembang berada pada sebelah ujung timur Propinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Propinsi Jawa Timur yaitu Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban masyarakat Kecamatan Sale Masyarakat Kecamatan Sale Kabupaten Rembang mempunyai anggapan bahwa pelaksanaan

tradisi *ngemblok* yang ada pada masyarakat Kecamatan Sale Kabupaten Rembang berawal dari cerita rakyat Ande-ande Lumut yang berasal dari Jawa Timur dimana Kleting Kuning yang melamar Ande-ande Lumut. Fenomena wanita meminang pada dasarnya sudah ada sejak jaman Rasulullah, ketika Rasulullah bertemu dengan Siti Khadijah. Konon pada waktu itu, yang pertama kali memiliki keinginan untuk melamar adalah Siti Khadijah, dan akhirnya menikah.

Tradisi *ngemblok* tersebut tidak bertentangan dengan agama Islam sebagai agama mayoritas di Kecamatan Sale Kabupaten Rembang, karena dalam Islam tidak dijelaskan bahwa yang berkewajiban melamar adalah pihak pria, hanya saja pihak pria yang wajib memberikan mas kawin, seperti halnya yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 4, yaitu:

Artinya: Dan berikanlah kepada mempelai wanita dengan mas kawin mereka sebagai pemberian yang mesra. Jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, (ambilillah) ia, (sebagai makanan) yang sedap dan baik akibatnya.

Pelaksanaan tradisi *ngemblok* adalah pada saat keluarga wanita datang kerumah keluarga pria dengan membawa sejumlah seserahan, sebagai panjer atau pengikat kepada pria. Waktu pelaksanaan tradisi *ngemblok* adalah pada malam hari setelah sholat magrib atau setelah sholat isya' jika jarak rumah tempat *ngemblok* dekat. Ada pula yang melaksanakan *ngemblok* pada pagi hari jika jarak rumah tempat *ngemblok* jauh. Tempat pelaksanaan tradisi *ngemblok* adalah rumah pria. Untuk menyambut kedatangan keluarga wanita, keluarga pria akan mempersiapkan tempat khusus, antara lain ruang tamu atau ruang keluarga.

Barang-barang yang dibawa pada saat tradisi *ngemblok/peningsetan* terdiri dari Pertama adalah makanan wajib. Makanan wajib yang dibawa pada waktu *ngemblok/peningsetan*, yaitu: *krecék, kucur, bolu, bugisan, dumbek* dan masih banyak yang lainnya. Kedua adalah buah-buahan. Buah-buahan yang dibawa pada waktu *ngemblok* antara lain apel, semangka, jeruk, pir, pisang dan lain-lain. Buah-buahan yang dibawa disesuaikan dengan musim panen pada saat itu. Ketiga adalah bahan baku. Bahan baku yang dibawa pada waktu *ngemblok*, antara lain gula, kopi, teh, beras, serta rokok.

Sesuai dengan yang telah diuraikan oleh Koentjaraningrat dalam Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia (2004:338) bahwa pada saat *peningsetan*, yaitu: upacara pemberian seserahan sejumlah harta oleh pihak pria kepada pihak wanita, seserahan ini biasanya berupa sepasang pa-

kaian wanita lengkap yang terdiri dari sepotong kain kebaya yang disebut pakean *sakpengadek* dan ada yang disertai dengan sebuah cincin kawin. Kadangkala harta itu berupa sejumlah uang, bahan pangan, perkakas rumah tangga, seperti ternak-ternak sapi, kerbau, kuda, atau bisa juga suatu kombinasi antara berbagai harta kekayaan tadi, yang diserahkan kepada orang tua atau wali calon pengantin wanita, juga disaksikan oleh kerabat-kerabatnya. Dengan itu sigadis sudah terikat untuk melangsungkan perkawinan atau *wis dipancangake*. Dalam upacara ini diadakan perundingan untuk memperbincangkan tanggal serta bulan perkawinan.

Tahapan pelaksanaan adat *ngemblok* terdiri dari tiga tahap yaitu:

Pertama, *nakokake* (menanyakan). Pada tahap ini didahului dengan percakapan oleh keluarga wanita, teman atau *dandan* (makelar jodoh jika menggunakan) dengan pihak keluarga pria yang biasanya bisa terjadi di jalan, di pasar, dan lain-lain dan bersifat informal. Hal ini dilakukan untuk menghindari penolakan *ngemblok* dan setelah mengetahui bahwa laki-laki yang dipilih belum memiliki pasangan, keluarga perempuan menindaklanjuti dengan *nakokake* (menanyakan). *Nakokake* ini biasanya dilakukan oleh orangtua (ayah) dari pihak perempuan atau keluarga dekat yang didampingi oleh *dandan* (apabila menggunakan jasa *dandan*). *Nakokake* ini dilakukan dengan cara berkunjung dirumah keluarga pria. Peran orang tua pada saat *nakokake* adalah menjelaskan maksud kedatangan keluarga wanita, yaitu menanyakan secara langsung apakah anak pria yang akan di emblok benar-benar belum memiliki pasangan. Pada saat *nakokake* biasanya dengan membawa gula dan kopi sepantasnya sebagai hadiah kepada keluarga pria.

Kedua, *nontoni* (melihat). Tidak lama setelah proses *nakokake* tahap kedua adalah *nontoni* (melihat). Pada tradisi *ngemblok*, proses *nontoni* dilakukan dengan cara melakukan kunjungan kerumah keluarga pria dengan membawa makanan sepantasnya sebagai hadiah dan mempertemukan kedua belah pihak, yaitu calon pengantin pria dan calon pengantin wanita. Terlebih dahulu orangtua dari keluarga perempuan akan menjelaskan maksud kunjungan mereka yaitu memperkenalkan anak wanita dengan pria calon suami, dan keluarga wanita dengan keluarga pria. Proses *nontoni* dilakukan dengan 2 cara, yaitu: (i) *nontoni* secara langsung, yaitu dengan cara memperkenalkan kedua belah pihak, yaitu calon pengantin pria dan calon pengantin wanita di tengah-tengah perbincangan kedua keluarga; (ii)

*nontoni* secara tidak langsung, yaitu *nontoni* yang dilakukan tanpa harus berkunjung dirumah keluarga laki-laki, yaitu dengan menunjukkan foto dan identitas laki-laki atau perempuan yang telah ditentukan.

Sebelum dilaksanakan *ngemblok*, terlebih dahulu pada tahap *nontoni* pihak wanita mencari hari baik dan membicarakannya pada pihak pria. Setelah hari baik tersebut ditentukan, barulah dilaksanakan *ngemblok*.

Pertama, *peningsetan* (*lamaran/ngemblok*). Pada dasarnya, tradisi *ngemblok* pada masyarakat Kecamatan Sale Kabupaten Rembang identik dengan tradisi melamar. Tradisi *ngemblok* pada umumnya dilaksanakan setelah proses *nontoni* (melihat), dalam jangka waktu yang sudah ditentukan pada saat *nontoni* dan tidak terlalu lama. *Ngemblok* ini merupakan peminangan secara resmi yang dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dengan cara memberikan sejumlah harta sebagai tanda ikatan antara kedua belah pihak sesuai aturan yang berlaku dalam masyarakat setempat (*Peningsetan*).

Pihak-pihak yang ikut dalam prosesi *ngemblok* dari keluarga wanita yaitu ayah, ibu, atau yang mewakili anggota keluarga, beberapa keluarga dekat, dan biasanya ada *dandan* (bila menggunakan *dandan*). Sedangkan dari keluarga pria yang menyambut kedatangan keluarga perempuan terdiri dari ayah, ibu, anggota keluarga, dan beberapa keluarga dekat. Biasanya dalam percakapan antara kedua keluarga ini di pimpin oleh *dandan* atau wakil dari keluarga wanita. Percakapan pertama adalah dari keluarga wanita yang terlebih dahulu menjelaskan maksud kedatangan keluarga perempuan ke rumah keluarga pria, yaitu melaksanakan *ngemblok*. Kedua, memperkenalkan pihak-pihak yang ikut dalam *ngemblok* beserta hubungannya dengan calon pengantin wanita. Ketiga, menjelaskan tentang keadaan sosial ekonomi keluarga wanita kepada calon besan. Setelah dari pihak wanita menjelaskan hal-hal tersebut secara terperinci, yang berbicara selanjutnya adalah dari keluarga pria. Isi dari pembicaraan keluarga pria adalah sama dengan pembicaraan yang dilakukan oleh keluarga wanita. Pertama, keluarga pria akan mengucapkan pernyataan yang isinya adalah menerima atau menolak maksud kedatangan keluarga wanita dan bersedia atau tidak bersedia melanjutkan hubungan besanan ketinggian perkawinan. Kedua, wakil keluarga pria memperkenalkan anggota keluarga masing-masing dan terakhir menceritakan keadaan sosial ekonomi keluarga pihak pria.

Jika keluarga pria menerima emblok dari

keluarga perempuan, maka proses ketiga adalah menentukan kesatuan hari kelahiran (*weton*) antara calon pengantin pria dan calon pengantin wanita, untuk menentukan hari perkawinan. Penentuan hari dilakukan sesuai dengan aturan Jawa yang sesuai dengan *weton* kedua calon mempelai. Kegiatan ini biasanya didahului dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Apabila pihak wanita keberatan atau tidak setuju dengan hari yang diajukan oleh pihak pria atau sebaliknya, biasanya akan diadakan pertemuan kembali untuk menetapkan hari perkawinan, sehingga perkawinan sampai ada kesepakatan antara keduanya. Biasanya rentan waktu antara *ngemblok* dengan pelaksanaan perkawinan adalah 3-12 bulan dan terkadang tergantung dengan lama waktu penyelenggaraan perkawinan.. Setelah ketiga tahapan *ngemblok* ini dilalui maka barulah perkawinan bisa dilaksanakan.

Sesuai dengan yang telah diuraikan oleh Geertz dalam keluarga Jawa (1985:65-67), pola peminangan secara formal terdiri atas tiga tahap. Pertama, semacam perundingan penjajakan yang dilakukan oleh seorang teman atau saudara si pemuda, dengan maksud menghindari rasa malu apabila ditolak (*nakokake*). Kedua, kunjungan resmi pemuda tersebut kerumah si gadis yang disertai ayah atau sanak saudaranya yang lain. Kunjungan ini untuk memberi kesempatan baik kepada si gadis maupun si pemuda untuk saling melihat dan yang lebih penting memberikan kesempatan orangtua kedua belah pihak untuk saling menilai (*nontoni*). Ketiga, peminangan secara resmi kepada seorang gadis (*peningsetan*) untuk menentukan kapan hari pernikahan dilaksanakan. Pada dasarnya, tahapan-tahapan meminang pada tradisi *ngemblok* identik dengan tahapan-tahapan meminang pada budaya Jawa pada umumnya. Perbedaannya adalah pihak yang datang terlebih dahulu pada tradisi *ngemblok* adalah pihak wanita.

Pertunangan mengandung arti masa tunggu sejak diterimanya "tanda pengikat" sampai terjadinya perkawinan. Masa tunggu ada yang singkat waktunya hanya beberapa bulan dan ada yang memakan waktu beberapa tahun (Hadikusuma, 1990:48). Lama waktu pertunangan tergantung pada perundingan dan kesepakatan kedua pihak pada saat serah terima tanda ikatan pertunangan atau barang-barang pemberian pertunangan (Hadikusuma, 1990:60).

Tidak menutup kemungkinan *ngemblok* gagal sampai pada tahap perkawinan karena *ngemblok* bukan jaminan bahwa perkawinan dapat dilaksanakan. Faktor penyebab gagalnya

*ngemblok* sampai pada tahap perkawinan pada masyarakat Kecamatan Sale Kabupaten Rembang ada tiga yaitu: Pertama adalah karena pria tertarik dengan wanita lain atau wanita tertarik dengan pria lain. Hal ini terjadi antara lain karena pergaulan yang luas antara teman, pengaruh media komunikasi, dan lain-lain. Kedua adalah karena ketidakcocokan. Ketidakcocokan merupakan hal yang mungkin terjadi sebagai salah satu bentuk kegagalan dalam proses menyesuaikan diri. Jika hal ini berlangsung secara terus-menerus tanpa adanya penyelesaian, bisa mengakibatkan putusannya ikatan pada *ngemblok*. Ketiga adalah karena pelaksanaan *ngemblok* secara diam-diam. Keluarga wanita datang secara tiba-tiba di rumah keluarga pria tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu atau tanpa melalui proses *nakokake* dan *nontoni*. Kegagalan tradisi *ngemblok* dalam keadaan seperti ini dikarenakan pria yang akan diemblok ternyata telah memiliki pasangan sendiri. Selain itu, kegagalan *ngemblok* terjadi karena emblok diterima secara sepihak oleh keluarga pria tanpa sepengetahuan pria yang akan diemblok.

Dalam masyarakat Kecamatan Sale Kabupaten Rembang ketika tradisi *ngemblok* ini batal dilaksanakan sampai pada tahap perkawinan ada semacam sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat Kecamatan Sale Kabupaten Rembang. Sanksi sosial yang ada yaitu: perasaan malu terhadap masyarakat sekitar. Konsekuensi berupa keharusan mengembalikan panjer yang telah diberikan. Berkaitan dengan konsekuensi pengembalian panjer, jika yang memutuskan ikatan *ngemblok* adalah pihak wanita, maka pihak pria tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan panjer, tetapi jika pihak pria yang memutuskan ikatan *ngemblok*, maka pihak pria harus mengembalikan panjer yang pernah diterima. Penentuan besarnya pengembalian panjer merupakan aturan yang sudah ada sejak dahulu. Pengembalian panjer ini, biasanya diwujudkan dalam bentuk emas ataupun uang. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan mendapatkan gunjingan dari masyarakat.

### Simpulan

Pelaksanaan tradisi *ngemblok* adalah pada saat keluarga wanita datang kerumah keluarga pria dengan membawa seserahan sebagai pengikat. *Ngemblok* merupakan salah satu bentuk hormat masyarakat terhadap peninggalan masa lalu, bentuk hormat terhadap warisan historis yang menarik ini, kemudian berubah menjadi

tradisi, tradisi tersebut kemudian berkembang dan diwariskan dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Sale Kabupaten Rembang secara turun-temurun melalui pendidikan dalam keluarga. Pelaksanaan tradisi *ngemblok* dilaksanakan antara pria dan wanita dari Kecamatan Sale Kabupaten Rembang. Pria yang bukan berasal dari Kecamatan Sale Kabupaten Rembang juga mendapatkan emblok dari wanita dari Kecamatan Sale Kabupaten Rembang. Wanita yang bukan berasal dari Kecamatan Sale Kabupaten Rembang yang nantinya akan melangsungkan perkawinan dengan pria yang berasal dari Kecamatan Sale Kabupaten Rembang perempuan tersebut harus *ngemblok*.

Konsekuensi pelaksanaan tradisi *ngemblok* apabila perkawinan batal dilaksanakan yaitu jika yang membatalkan pihak pria yang telah menerima *emblok*, pria berkewajiban mengembalikan *emblok* berupa emas ataupun uang sejumlah atau dua kali lipat *emblok* yang telah ia dapat dan jika yang membatalkan pihak wanita yang telah *ngemblok*, pria tidak berkewajiban mengembalikan *emblok* yang telah ia dapatkan.

#### Daftar Pustaka

- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gazalba, S. 1974. *Antropologi Budaya I Gaya Baru*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Geertz, H. 1985. *Keluarga Jawa*. Jakarta: Temprint.
- Hadikusuma, H. 1990. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2008. Cetakan Pertama. Edisi IV
- Koentjaraningrat, 1992. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat.
- , 2002. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2004. *Manusia Dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Moleong, 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sujarwa. 2005. *Manusia dan Fenomena Budaya Menuju Prespektif Moralitas Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wignjodipoero, Soerojo. 1987. *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*